

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal untuk sementara waktu, dan dikelola secara professional (Sudarso, 2016). Semakin majunya perkembangan kota, maka sarana agar menunjang para wisatawan dari luar kota maupun dari manca negara memerlukan hotel yang setara tingkat Nasional dan Internasional.

Kondisi industri perhotelan di Kota Jambi mengalami kemajuan dimana mulai didirikan beberapa hotel berbintang yang berstandar nasional ataupun internasional. Pada tahun 2023 di Kota Jambi sudah ada sebanyak 57 hotel yang terdiri dari 30 hotel non bintang, 1 hotel bintang lima, 4 hotel bintang empat, 12 hotel bintang tiga dan 5 hotel bintang dua dan 5 hotel bintang satu (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022).

Namun dengan adanya industri perhotelan sebagai perusahaan jasa muncul pula berbagai pertentangan yang berasal dari masyarakat. Salah satunya adalah perihal adanya dampak negatif pada lingkungan akibat pembangunan hotel tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumsi energi listrik, kebutuhan air yang cukup tinggi, jumlah limbah dan sampah yang diproduksi oleh hotel.

Defenisi Limbah Menurut Perda No 7 tahun 2017 adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah rumah tangga tidak hanya terbatas pada sampah bekas makanan saja, tetapi juga menghasilkan limbah yang termasuk kategori B3, yang tentunya memerlukan penanganan khusus.

Limbah berbahaya adalah limbah yang mempunyai sifat-sifat antara lain mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. Bahan-bahan yang paling utama ditemukan dalam limbah antara lain senyawa-senyawa organik yang dapat

terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai (rekalsitran), logam berat yang toksik, padatan yang tersuspensi, nutrisi (nitrogen dan fosfor), mikroba patogen, dan parasit (Waluyo, 2009).

Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh hotel menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya seperti logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai, neon, bohlam bekas, kosmetik bekas/kadaluwarsa, dan juga botol atau kemasan bekas mengandung B3 seperti botol obat anti nyamuk, botol sabun, shampo, botol sabun cuci piring atau deterjen, pembersih kaca, pembersih mebel, pembersih karpet. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursaid dkk, jenis-jenis limbah B3 di hasilkan oleh hotel yang harus dikelola yaitu elektronik bekas, batu baterai bekas, aki bekas, neon dan bohlam bekas, kemasan cat, oli bekas, kosmetik bekas atau kadaluarsa, botol atau kemasan bekas mengandung B3 seperti botol obat anti serangga, botol sabun, botol shampo, dan lain-lain (Nursaid dkk, 2020).

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSLB3 KLHK) mencatat pada tahun 2021 jumlah limbah B3 yang dihasilkan secara nasional mencapai sebesar 68 juta ton per tahun, pada tahun 2022 jumlah limbah B3 sebesar 74 juta ton pertahun, sedangkan pada tahun 2023 semester pertama jumlah limbah B3 sudah mencapai 39 juta ton pertahun. Dari data tersebut terlihat bahwa limbah B3 setiap tahun nya mengalami kenaikan.

Tabel 1.1. Jumlah Limbah B3 Berdasarkan data Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK di Indonesia

No	Tahun	Limbah B3 Di hasilkan (Ton)	Limbah B3 Dikelola langsung (%)	Limbah B3 Disimpan di TPS (%)
1	2021	68.573.798,86	0,93	0,07
2	2022	74.734.183,36	0,95	0,05
3	2023	39.748.483,91	0,83	0,17

Sumber : Sistem Informasi DITJEN PSLB3 KLHK, 2023

Data limbah berdasarkan jenis industri penghasil limbah B3 menurut Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK mencatat pada tahun 2023 semester pertama (Januari – Juni) jumlah limbah B3 yang dihasilkan terbesar pada industri

Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM) yakni sebesar 28 juta ton pertahun, dan paling sedikit secara nasional adalah jenis industri prasarana sebesar 191 ribu ton per tahun.

Tabel 1.2. Jumlah Limbah B3 berdasarkan jenis industri penghasil limbah B3 menurut Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK di Indonesia

No	Jenis Industri	Limbah B3 Dihasilkan (Ton)	Limbah B3 Dikelola langsung (%)	Limbah B3 Disimpan di TPS (%)
1	Manufaktur	8.175.849,46	0,54	0,46
2	Agroindustri	2.029.151,66	0,93	0,07
3	Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM)	28.372.247,70	0,93	0,07
4	Prasarana	191.144,61	0,39	0,61
5	Jasa Pengelolaan Limbah	486.893,88	0,71	0,29
6	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	493.196,60	0,08	0,92

Sumber : Sistem Informasi DITJEN PSLB3 KLHK, 2023

Dalam pengelolaan limbah B3 pada jenis industri Manufaktur, Agroindustri, Pertambangan, Energi dan Migas, Jasa Pengelolaan Limbah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah melakukan pengelolaan limbah B3 dimana Industri tersebut aktif sebagai peserta PROPER. Hotel merupakan salah satu kategori usaha pada industri prasarana, dimana sejak tahun 2020 – 2023 tidak aktif dalam kepesertaan PROPERDA.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permen-LH No. 1 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Salah satu aspek penilaian Proper adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Hasil evaluasi pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dari kegiatan penilaian dilaksanakan oleh daerah melalui PROPERDA untuk dunia usaha di Kota Jambi tahun 2018, menyatakan hanya 1 (satu) hotel yang melaporkan kegiatan pengelolaan tersebut hingga triwulan III, sedangkan di tahun 2019, dari 10 hotel

yang terdata di DLH Kota Jambi, hanya 3 (tiga) hotel yang telah melaporkan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pihak perhotelan di Kota Jambi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace, dkk (2016) di 4 desa di Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung yang terkena dampak pencemaran limbah B3, total kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dari tahun 2004-2015 sekitar 841 milyar dari sektor pertanian, 815 milyar dari sektor kesehatan, 288 milyar dari sektor jasa air, 10,5 milyar dari sektor perikanan, dan 2 milyar dari sektor perkebunan dan perternakan. Kerugian ekonomi yang lebih besar pernah terjadi pada kasus dumping limbah toksik di Swiss, pencemaran logam berat di sungai Hudson, Amerika, di delta Belanda, dan di sungai Laborec Slovakia. Selain dari kerugian ekonomi, terdapat juga penyakit yang dikeluhkan oleh warga akibat faktor lingkungan, kesehatan masyarakat menurun. Adapun penyakit yang diderita masyarakat diantaranya; sesak napas, penyakit kulit/gatal-gatal, batuk/pilek, demam dan penyakit lainnya. Limbah B3 yang mencemari lahan perlu segera ditangani dengan metode yang sesuai dengan karakteristik pencemar. Selain itu terdapat pemajanan Limbah B3 pada pekerja melalui pernafasan, oral, mata dan kulit. Keluhan yang paling sering dirasakan pekerja yaitu sakit kepala dan iritasi kulit (Ichtiakhiri, T. H. 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Milani, L (2021) terkait pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh hotel ternyata disebabkan baik oleh pihak hotel sendiri maupun oleh peranan pihak pemerintah. Penyebab dari pihak hotel didominasi oleh banyaknya hotel yang tidak memiliki kebijakan dan departemen yang menangani masalah lingkungan, kurangnya informasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan lingkungan, adanya sikap kurang konsisten yang dilakukan oleh staf hotel, kurangnya kesadaran pihak hotel dalam pengelolaan lingkungan hotel, dan biaya pengelolaan lingkungan hidup yang mahal. Sedangkan dari pihak pemerintah pengawasan instansi yang lemah, minimnya jumlah personil dalam pengawasan, dan tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan.

Pengelolaan limbah B3 yang tidak optimal telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan Kota Jambi karena limbah B3 yang dihasilkan oleh industri

perhotelan di Kota Jambi menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan. Untuk menanggulangi dampak tersebut maka, Pemerintah Kota Jambi membuat Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam Pengelolaan limbah B3 rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi/pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayuanandra (2020) pada industri pariwisata khususnya akomodasi, pengelolaan limbah B3 terdiri dari perijinan, pewadahan, penyimpanan, pengumpulan dan pengelolaan lanjutan. Perijinan dan penyimpanan sementara adalah langkah pertama pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan penghasil limbah B3. Rata-rata hotel dengan kategori berbintang telah memiliki fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan izin limbah B3. Sementara untuk vila atau pondok wisata masih belum memiliki penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. Pengemasan limbah B3 menunjukkan kondisi pengemasan cukup baik yakni tidak ada kebocoran. Penyimpanan limbah B3 menunjukkan kondisi bangunan sudah sesuai, walaupun beberapa memerlukan peningkatan kualitas. Bangunan penyimpanan sudah terlindung dari hujan, memiliki lantai bangunan kedap air, aman dari banjir dan berada ditempat yang teduh, serta penerangan yang cukup baik. Pengelolaan lanjutan yang dapat dilakukan bagi hotel antara lain: membuat laporan dan melakukan pelaporan terhadap dinas terkait, melakukan pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan, yakni dengan pengurangan limbah B3, substitusi bahan, modifikasi proses, penggunaan teknologi ramah lingkungan, melakukan kerjasama dengan pihak pengumpul limbah. Namun pengelolaan lanjutan yang dilakukan oleh hotel masih cukup rendah.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan memberikan informasi melalui surat edaran kepada pelaku usaha industri perhotelan perihal Perda No 7 Tahun 2017. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berhaya dan Beracun ini juga menimbulkan berbagai macam persepsi dari pihak hotel. Kebijakan ini dibuat guna mengubah pola pikir pengelola hotel agar dapat

mengelola limbah B3 dengan baik karena limbah B3 merupakan salah yang dapat merusak lingkungan. Pengamatan observasi awal penulis pada bulan Agustus 2023 ke beberapa hotel yang ada di Kota Jambi, penulis menemukan dan melihat pihak hotel dalam pengelolaan limbah B3 tidak optimal dimana sebagian besar hotel mencampur limbah B3 dan sampah biasa di dalam satu wadah, sebagian besar hotel tidak menyediakan tempat untuk menyimpan limbah B3, dan juga pihak hotel ada yang menyimpan atau menimbun limbah B3 lebih dari 2 tahun. Berdasarkan pengamatan dan permasalahan tentang limbah B3 yang dijelaskan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk **‘Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Industri Perhotelan Kota Jambi.’**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ditimbulkan oleh industri perhotelan antara lain; masih ada limbah B3 yang bercampur dengan limbah domestik, wadah atau kantong penyimpan limbah B3 belum diberi label, serta waktu penyimpanan yang melebihi batas waktu penyimpanan. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dari beberapa permasalahan di atas yang ditemukan dalam pengelolaan limbah B3 di perhotelan untuk itu peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana jenis-jenis dan jumlah limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi?
2. Bagaimana pengelolaan limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi, dan kesesuaiannya terhadap Perda no 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun ?
3. Bagaimana strategi analisis pengelolaan limbah B3 di perhotelan Kota Jambi menggunakan analisis SWOT?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis jenis-jenis dan jumlah limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi.

2. Menganalisis pengelolaan limbah B3 dan penerapan PP No 22 Tahun 2021 di industri perhotelan Kota Jambi.
3. Menyusun strategi analisis SWOT pengelolaan limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi agar lebih efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan informasi dan pemikiran bagi Prodi Ilmu Lingkungan tentang analisis pengelolaan limbah B3 di perhotelan sebagai bahan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan dari limbah B3 di perhotelan, dan sebagai studi literatur dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam upaya menerapkan kebijakan pengelolaan limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi, dan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait bagi pihak hotel dalam menerapkan kebijakan pengelolaan limbah B3 di industri perhotelan Kota Jambi.